



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2008

TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa uraian tugas masing-masing Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi Dinas

Pasal 2

Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- c. pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata;
- d. pengelolaan pengembangan kapasitas pariwisata;
- e. penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
- f. pemberian fasilitasi bidang pariwisata Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang pariwisata;
- h. pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata;
- i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- l. Pelaksanaan kerjasama bidang pariwisata dengan Pemerintah maupun Swasta di tingkat Regional, Nasional dan Internasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Dinas Pariwisata Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengembangan Destinasi;
- c. Bidang Pengembangan Kapasitas;
- d. Bidang Pemasaran;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Sekretariat
Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. penyusunan program Dinas;
- c. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- d. pengelolaan kepegawaian ;
- e. pengelolaan keuangan Dinas;
- f. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas;
- g. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis.
- h. evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas.
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Program dan Informasi;

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. pengelolaan barang Dinas;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
 - k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
 - b. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Program dan Informasi;
 - b. penyiapan program dinas;
 - c. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepariwisataan;
 - d. pengelolaan data dan informasi kepariwisataan;
 - e. pengelolaan sistem dan teknologi Informasi Dinas;

- f. pengelolaan website pariwisata;
- g. pelayanan informasi Dinas;
- h. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Dinas;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan program Dinas.
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Informasi;

Bagian kedua
Bidang Pengembangan Destinasi

Pasal 11

Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas mengembangkan obyek dan daya tarik wisata, sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata serta standarisasi produk pariwisata.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pengembangan Destinasi;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata;
- c. pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan destinasi pariwisata;
- d. peningkatan kualitas dan kuantitas potensi obyek dan daya tarik wisata ;
- e. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata;
- f. penyusunan dan penetapan pedoman standarisasi produk pariwisata;
- g. pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu dengan kabupaten/kota;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengembangan Destinasi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Pengembangan Destinasi terdiri dari :

- a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- b. Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata;
- c. Seksi Standarisasi Produk.

Pasal 14

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas meningkatkan pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - b. fasilitasi pengembangan ODTW di Kabupaten/Kota ;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan pariwisata dan ODTW ;
 - d. penyiapan dan penyusunan data usaha dan investasi ODTW;
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas ODTW;
 - f. pelaksanaan sinergisitas pengembangan ODTW secara terpadu dengan kabupaten/kota, stake holder pariwisata lainnya dan instansi terkait ;
 - g. pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi ODTW;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 15

- (1) Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas menyusun aturan, pembinaan dan penyiapan perijinan usaha sarana pariwisata
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan pengaturan dan pembinaan sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata;
 - d. Penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan sarana prasarana dan usaha jasa pariwisata;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Usaha Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata.

Pasal 16

- (1) Seksi Standarisasi Produk mempunyai tugas menyusun panduan, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi standarisasi produk pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Standarisasi Produk mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Standarisasi Produk;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas kinerja dengan stake holder lainnya dalam rangka pelaksanaan standarisasi produk wisata;

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan dan sosialisasi standarisasi produk pariwisata;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi klasifikasi hotel/akomodasi, Biro Perjalanan Wisata (BPW), Restaurant, sertifikasi Pramuwisata dan Pengatur Wisata;
- e. penyusunan panduan standarisasi produk pariwisata;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Standarisasi Produk.

Bagian ketiga

Bidang Pengembangan Kapasitas

Pasal 17

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas kepariwisataan terhadap sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan pariwisata.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Kapasitas;
- b. pelaksanaan peningkatan kualitas SDM Pariwisata;
- c. pelaksanaan peningkatan kualitas masyarakat dalam mendukung pariwisata;
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kepariwisataan;
- e. peningkatan hubungan kerjasama kelembagaan dengan *stakeholder* kepariwisataan baik pemerintah, swasta, akademisi, pers, LSM maupun masyarakat;
- f. pelaksanaan peningkatan kerjasama dan partisipasi aktif dalam forum kepariwisataan lokal, nasional maupun internasional;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata.
- h. pelaksanaan kerjasama dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Pengembangan Kapasitas terdiri dari :

- a. Seksi Sumber Daya Manusia;
- b. Seksi Kelembagaan Pariwisata.

Pasal 20

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengembangkan dan membina sumber daya manusia pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Sumber Daya Manusia ;
 - b. Pelaksanaan analisa potensi Sumber Daya Manusia bidang Pariwisata;
 - c. pembinaan dan peningkatan pengetahuan/kemampuan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pariwisata;
 - d. penyiapan materi bahan pembinaan/pelatihan SDM pariwisata;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan edoman standard kompetensi bidang pariwisata;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi SDM pariwisata;
 - g. penyiapan bahan sertifikasi pembinaan dan uji kompetensi SDM pariwisata;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sumber Daya Manusia.

Pasal 21

- (1) Seksi Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas meningkatkan kuantitas dan kualitas hubungan kelembagaan kepariwisataan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Kelembagaan Pariwisata;
 - b. penyusunan panduan/pedoman hubungan kerjasama kelembagaan bidang kepariwisataan ;
 - c. penyiapan Pelaksanaan peningkatan hubungan kerjasama kelembagaan dengan *stakeholder* kepariwisataan.
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan kerjasama kelembagaan dalam forum kepariwisataan tingkat lokal, nasional maupun internasional;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar stake holder dengan luar daerah maupun luar negeri;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kelembagaan Pariwisata.

Bagian Keempat

Bidang Pemasaran

Pasal 22

Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan analisa pasar, promosi pariwisata, sarana promosi dan pelayanan informasi pariwisata

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pemasaran;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
- c. pelaksanaan kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata dengan institusi/lembaga di dalam dan luar negeri;
- d. pelaksanaan pengembangan promosi pariwisata secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri;
- e. pelaksanaan pembinaan, partisipasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi kepariwisataan terpadu antar/ dengan Kabupaten/Kota dan *stakeholder* pariwisata lainnya;
- f. pengelolaan Pusat Informasi Pariwisata, pemberian layanan informasi dan menyebarkan bahan informasi kepada wisatawan dan masyarakat;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pemasaran.
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Pemasaran terdiri dari:

- a. Seksi Analisis Pasar;
- b. Seksi Promosi;
- c. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata.

Pasal 25

- (1) Seksi Analisis Pasar mempunyai tugas melaksanakan penelitian pengembangan dan memberikan rekomendasi pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) seksi Analisis Pasar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Analisis Pasar;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis permintaan dan penawaran pasar potensial;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi potensi dan permasalahan pemasaran;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan analisis pemasaran produk baru;
 - e. penyiapan bahan penyusunan rekomendasi hasil analisis pasar;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Analisis Pasar.

Pasal 26

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas pelaksanaan promosi pariwisata
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Promosi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Promosi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan promosi pariwisata secara terpadu ;
 - c. penyiapan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam pameran/event pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri;
 - d. pelaksanaan *travel exchange* dan *roadshow* di dalam dan luar negeri;
 - e. pelaksanaan *familiarization trip*, *press tour* dan *widya wisata*;
 - f. pelaksanaan promosi melalui media;
 - g. penyiapan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi pariwisata terpadu dengan/antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, industri pariwisata, asosiasi dan *stakeholders* pariwisata;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program seksi Promosi.

Pasal 27

- (1) Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sarana promosi dan pelayanan informasi pariwisata
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program seksi Pelayanan Informasi Pariwisata;
 - b. pelayanan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan Tourist Information Centre (TIC) /Tourist Information service (TIS);
 - d. penyiapan bahan-bahan informasi dan promosi pariwisata;
 - e. pelaksanaan penyebarluasan bahan-bahan informasi dan promosi pariwisata;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;

- (3) Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

TTD

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

TTD
TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001